



BUPATI ACEH ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN, RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Restribusi Daerah, telah ditetapkan retribusi tempat pelelangan, tertribusi pelayanan pasar dan retribusi terminal;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi dan penyesuaian/perubahan retribusi pada saat ini, maka perlu dilakukan perubahan tariff retribusi tempat pelelangan, retribusi pelayanan pasar dan retribusi terminal;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 136 ayat (3) qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Restribusi Daerah, penyesuaian/perubahan tarif retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati tentang retribusi tempat pelelangan, retribusi pelayanan pasar dan retribusi terminal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN, RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI TERMINAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Badan Pengelola Keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah;
5. Retribusi tempat pelelangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, hasil bumi dan hasil ternak termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan;
6. Retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar sederhana/tradisionil yang berupa halaman/pelataran, losd dan/atau kios yang dikelola oleh pemerintah daerah yang disediakan oleh pedagang;
7. Retribusi Terminal yang selanjutnya retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;

BAB II...



BAB II
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 2

Struktur dan besaran perubahan tariff retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

1. Gula Merah	: Rp.100 / Kg
2. Tebu Batangan	: Rp. 50.000/ Ton
3. Sayur sayuran	: Rp. 100 / Kg
4. Getah	: Rp. 100 / Kg
5. Gonderukem (Gambrosin)	: Rp. 125 /Kg
6. Terpenthin	: Rp. 150 / Kg
7. Kopi	
a. Kopi Kering	: Rp. 250/ Kg
b. Kopi Gabah/ Lebu	: Rp. 125/ Kg
c. Kopi Gelondongen	: Rp. 500/ Kaleng (20 Liter)
d. Kopi Trase/ Pesel	: Rp. 150/ Kg
e. Kopi Asalan	: Rp. 200/Kg
8. Pinang	: Rp. 100/ Kg
9. Kemiri	: Rp. 100/ Kg
10. Buah-buahan	: Rp. 100/ Kg
11. Minyak Sere Wangi	: Rp. 500/ Kg
12. Minyak Nilam	: Rp. 500/ Kg
13. Dedak Padi	: Rp. 50/ Kg
14. Jernang Bubuk/tepung	: Rp. 1000/Kg
15. Jernang Gelondong	: Rp. 500/ Kg

Pasal 3

Struktur dan besaran perubahan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut :

1. Kios Pemda Pasar Inpres lantai Satu	: Rp. 4.500.000 / Tahun
2. Kios Pemda Pasar Inpres lantai Dua	: Rp. 3.000.000 / Tahun
3. Kios Pemda Pasar Paya Ilang	: Rp. 3.500.000 / Tahun
4. Lapak Sayur Pasar Paya Ilang	: Rp. 60.000 / Bulan
5. Lapak Ikan Pasar Ilang	: Rp. 60.000 / Bulan
6. Lapak Daging Pasar Paya Ilang	: Rp. 60.000 / Bulan
7. Kios Pasar Inpres thn 1982/1983 Bale Atu:	
a. Kios KLas I	: Rp. 10.000.000 / Tahun
b. Kios Klas II	: Rp. 7.500.000 / Tahun
c. Kios Klas III	: Rp. 6.000.000 / Tahun
d. Kios Klas IV	: Rp. 4.500.000 / Tahun
e. Kios Klas V	: Rp. 3.500.000 / Tahun
f. Kios Tambahan	: Rp. 1.500.000 / Tahun
8. Kios Spar Musara Alun A,B dan C	: Rp. 5.500.000 / Tahun
9. Kios Spar Terminal	: Rp. 6.000.000/ Tahun
10. Kios Pasar Inpres Thn 1978/1979	
a. Lapak Meja Daging	: Rp. 60.000 / Bulan
b. Lapak Meja Ikan	: Rp. 60.000 / Bulan
c. Lapak Ayam	: Rp. 60.000 / Bulan
d. Kios Bawah Tangga	: Rp. 60.000 / Bulan
e. Lapak Sayur Atas	: Rp. 600.000 / Tahun
f. Kios	: Rp. 1.500.000 / Tahun
11. Kios komplek terminal lama	: Rp. 4.000.000 / Tahun
12. Kios Komplek Terminal Paya Ilang :	
a. Locket Dalam	: Rp. 4.500.000 / Tahun
b. Locket Luar	: Rp. 4.500.000 / Tahun
13. Kios bertingkat Paya Ilang	: Rp. 30.000.000 / Tahun
14. Kios Pasar...	

14. Kios Pasar bertingkat Bale Atu (Mall lama):
- a. Kios lantai bawah : Rp.6000.000/Thn
 - b. Kios lantai atas : Rp.5000.000/Thn
 - c. Kios bawah tangga : Rp.5000.000/Thn
15. Cafeteria Paya Ilang : Rp. 75.000.000/Thn
16. Pasar pekan kecamatan, besaran retribusi berdasarkan kesepakatan pihak ketiga dengan pemerintah daerah.
17. WC umum milik pemerintah daerah, besaran retribusi berdasarkan kesepakatan pihak ketiga dengan pemerintah daerah.

BAB III
PENUTUP


Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal, serta Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Juni 2018

BUPATI ACEH TENGAH, *b*


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Juni 2018

Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Tengah 

KARIMANSYAH. I